



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 567/ Pid.B/2013/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SURIANTO Bin MISBAN ;

Tempat lahir : Aek Itetoras Marbu ;

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Januari 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Bukit Pembangunan Desa Bagan Batu
Jaya Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan
Hilir ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 24 Juli 2013 No.Po1.SP.Han/109/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : Pen.-104/OHB/
N.4.19/Epp.1/08/2013 sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21
September 2013 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 17 September 2013 Nomor : PRINT-1333/N.4.19/Ep.1/09/
2013 sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 659/
Pen.Pid.B/2013/PN.RHL. sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Nopember
2013 ; -----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 28
Oktober 2013 Nomor : 659/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL sejak tanggal 02 Nopember
2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang
pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURIANTO Als ANTO Bin MISBAN bersalah melakukan tindak pidana “Pertolongan jahat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANTO Als ANTO Bin MISBAN dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 22 (dua puluh) lembar seng bekas dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal, tertanggal 16 September 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURIANTO Bin MISBAN pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 11.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Bukit Pembangunan Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya 22 (dua puluh dua) lembar seng milik korban FREDDY WIJOHAN Als ASUN dibongkar atau diambil oleh saksi OKI ANDI PRISTIANTO (perkara dipisah) tanpa seizin korban kemudian 22 (dua puluh dua) seng tersebut dijual oleh Saksi OKI ANDI PRISTIANTO kepada Terdakwa SURIANTO Bin MISBAN dengan Harga Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian 22 (dua puluh dua) atap seng tersebut disimpan dirumah Terdakwa yang seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa 22 (dua puluh dua) atap seng tersebut bukan milik dari Saksi OKI ANDI PRISTIANTO, akibat dari perbuatan Terdakwa korban FREDDY WIJOHAN Als ASUN mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) lembar seng bekas ;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : ---

1. SAKSI FREDDY WIJOHAN Als ASUN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di Jalan Bukit Pembangunan Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir saksi telah kehilangan pagar seng rumah milik saksi ;

- Bahwa seng bekas yang selama ini dibuat untuk pagar keliling rumah saksi, telah diambil oleh PAHADA SURBAKTI dan OKI ANDI PRISTIANTO dengan cara membongkar seng tersebut tanpa seijin dari saksi ;

- Bahwa seng bekas tersebut selanjutnya dijual kepada Terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, dan selebihnya pelaku pencurian dijual kepada tukang Botot yang tidak diketahui namanya ; -----

- Bahwa akibat perbuatan dari sdr. PAHADA SURBAKTI dan OKI ANDI PRISTIANTO saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dekat dengan rumah saksi yang dijadikan mess untuk karyawan saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI SAMIRIN Als CENTENG :

- Bahwa saksi tahu pencurian pagar seng yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib di Jalan Bukit Pembangunan Perumnas Desa Bagan batu Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir tepatnya di area rumah Sdr. FREDI WIJOHAN Alias ASUN ; -----

- Bahwa pada waktu itu saksi diajak oleh Saksi korban untuk melihat keadaan rumahnya di Jalan Bukit Pembangunan dan ternyata sesampai disana pagar seng sudah habis dibongkar oleh para pelaku ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi korban menelpon Sdr. OKI untuk datang ke toko dan sesampainya disana baru Sdr. OKI mengaku kalau seng tersebut sudah dijual seharga Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ; -----

- Bahwa yang melakukan pencurian seng bekas adalah Sdr. OKI ANDI PRISTIANTO dan Sdr. PAHADA SURBAKTI ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa SURIANTO yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2013 bertemu dengan Saksi OKI ANDI PRISTIANTO (pelaku pencurian) di jalan Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. OKI tentang seng yang dibongkar tersebut dengan mengatakan “KI kalau tidak dipakai sengnya saya mau beli iya” dan dijawab Sdr. OKI “Iya bang besok iya” ; ---

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 jam 11.00 Wib Sdr. OKI datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ Bang sengnya sudah dibuka” dan dijawab oleh Terdakwa “berapa harganya” dan Sdr. OKI berkata lagi “udalah bang Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) saja abang bayar ; -----
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat seng bekas tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar ke rumah Terdakwa bersama Sdr. OKI kemudian Terdakwa membayar uang seng tersebut ; -----
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli barang hasil kejahatan, dan rumah Terdakwa dengan Mess Sdr. OKI berdekatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 22 (dua puluh dua) lembar seng bekas yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. OKI ANDI PRISTIANTO (berkas terpisah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi OKI ANDI PRISTIANTO (berkas terpisah) di jalan Bukit Pembangunan Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan Terdakwa bertanya kepada Saksi OKI ANDI PRISTIANTO tentang seng yang dibongkar tersebut dengan mengatakan “KI kalau tidak dipakai sengnya saya mau beli iya” dan dijawab Sdr. OKI “Iya bang besok iya” ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 jam 11.00 Wib Sdr. OKI ANDI PRISTIANTO datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ Bang sengnya sudah dibuka” dan dijawab oleh Terdakwa “berapa harganya” dan Sdr. OKI berkata lagi “udalah bang Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) saja abang bayar ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat seng bekas tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar ke rumah Terdakwa bersama Sdr. OKI kemudian Terdakwa membayar uang seng tersebut ; -----

- Bahwa seng yang dibongkar oleh Saksi OKI ANDI PRISTIANTO adalah milik Saksi korban FREDDY WIJOHAN yang merupakan seng untuk pagar keliling rumahnya ; -----

- Bahwa Saksi OKI ANDI PRISTIANTO membakar seng pagar rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban FREDDY WIJOHAN ;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli barang hasil kejahatan, dan rumah Terdakwa dengan Mess Sdr. OKI berdekatan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Saksi OKI ANDI PRISTIANTO dan Terdakwa tersebut, Saksi korban FREDDY WIJOHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa : 22 (dua puluh dua) lembar seng bekas dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang didakwakan, yakni melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP unsur-unsur sebagai berikut :

-
1. Barang Siapa ; -----
 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan ;
-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama SURIANTO Alias ANTO Bin MISBAN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur kesatu, yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi OKI ANDI PRISTIANTO (berkas terpisah) di jalan Bukit Pembangunan Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dan Terdakwa bertanya kepada Saksi OKI ANDI PRISTIANTO tentang seng yang dibongkar tersebut dengan mengatakan “KI kalau tidak dipakai sengnya saya mau beli iya” dan dijawab Sdr. OKI “Iya bang besok iya. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 jam 11.00 Wib Saksi. OKI ANDI PRISTIANTO datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ Bang sengnya sudah dibuka” dan dijawab oleh Terdakwa “berapa harganya” dan Sdr. OKI berkata lagi “udalah bang Rp. 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) saja abang bayar. Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat seng bekas tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar ke rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. OKI kemudian Terdakwa membayar uang seng tersebut. Bahwa seng yang dibongkar oleh Saksi OKI ANDI PRISTIANTO adalah milik Saksi korban FREDDY WIJOHAN yang merupakan seng untuk pagar keliling rumahnya. Bahwa Saksi OKI ANDI PRISTIANTO membakar seng pagar rumah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban FREDDY WIJOHAN. Bahwa akibat perbuatan Saksi OKI ANDI PRISTIANTO dan Terdakwa tersebut, Saksi korban FREDDY WIJOHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, akan Pasal 480 Ayat 1 KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SURIANTO Bin MISBAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :” PENADAHAN ” ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIANTO Bin MISBAN
oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani selama Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) lembar seng bekas dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,00 (sribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada
Hari : KAMIS, tanggal 19 Desember 2013, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH.,
MH. selaku Hakim Ketua Majelis RUDI H.P. PELAWI, SH. MH. dan ZIA UL
JANNAH IDRIS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
JULPABMAN. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan
dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 RUDI H.P. PELAWI, SH.

H.WADJI PRAMONO, SH.

MH.

2. ZIA UL JANNAH IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAP.